



**P U T U S A N**

**Nomor 1705 K/Pid. Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JEMALUDDIN bin alm SLAMET ;**  
Tempat lahir : Sampang ;  
Umur / tanggal lahir : 18 tahun/01 Juli 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Angsokah Daya, Desa  
Angsokah, Kecamatan Omben,  
Kabupaten Sampang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pangkas Rambut ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 721/2017/1705 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 02 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2017 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1705 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 722/2017/1705 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 02 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2017 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 723/2017/1705 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 02 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2017 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 724/2017/1705 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 02 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 November 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET bersama-sama dengan anak Moh. Yusril Amali bin H. Ahmat Seri (dituntut secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 18.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Desa Meteng, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET mengajak anak Moh. Yusril Amali bin H. Ahmat Seri untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Ketek (belum tertangkap) di Dusun Polai, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi L 5722 QR Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET bersama sama dengan anak Moh. Yusril Amali bin H. Ahmat Seri berangkat ke rumahnya Ketek, sesampainya di rumah Ketek di Dusun Polai, Desa Pamolaan,

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1705 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan anak Moh. Yusril Amali bin H. Ahmat Seri menyumbang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET langsung membeli sabu-sabu kepada Ketek seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu ;

Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET dan anak Moh. Yusril Amali bin H. Ahmat Seri pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi L 5722 QR milik Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET dengan posisi yang mengemudikan Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET sedangkan anak Moh. Yusril Amali bin H. Ahmat Seri dibonceng di belakang, di tengah perjalanan diberhentikan oleh saksi Herry Setya Nugraha, S.H. dan M. Auli Amri serta Agus Sugiyanto (ketiganya anggota Kepolisian Sektor Omben) dan setelah dilakukan pemeriksaan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat Kristal putih yang dibungkus tisu putih dan disembunyikan dibalik plat Nomor Polisi belakang sepeda motor ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram tersebut (setelah di labfor sisa 0,032 gram) adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1295/NNF/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani Arif Andi Setiyawan, S.Si, M.T., dan Luluk Muljani serta Aniswati Rofiah, A.Md. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET bersama-sama dengan anak Moh. Yusril Amali bin H. Ahmat Seri memiliki, menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa JEMALUDDIN bin alm SLAMET bersama-sama dengan anak Moh. Yusril Amali bin H. Ahmat Seri (dituntut secara terpisah),

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1705 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, telah melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET mengajak anak Moh. Yusril Amali bin H. Ahmat Seri untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Ketek (belum tertangkap) di Dusun Polai, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi L 5722 QR Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET bersama-sama dengan anak Moh. Yusril Amali bin H. Ahmat Seri berangkat ke rumahnya Ketek, sesampainya di rumah Ketek di Dusun Polai, Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET dan anak Moh. Yusril Amali bin H. Ahmat Seri langsung menuju kamar belakang yang merupakan tempat yang disediakan oleh Ketek bagi pembeli yang akan mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya Ketek;

Bahwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan anak Moh. Yusril Amali bin H. Ahmat Seri menyumbang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET langsung membeli sabu-sabu kepada Ketek seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api kemudian asapnya dihisap oleh Terdakwa JEMALUDDIN bin aim. SLAMET dan anak Moh. Yusril Amali bin H. Ahmat Seri secara bergantian seperti orang merokok sampai habis;

Bahwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa JEMALUDDIN bin aim. SLAMET dan anak Moh. Yusril Amali bin H. Ahmat Seri pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi L 5722 QR milik Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET dengan posisi yang mengemudikan Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET sedangkan anak Moh. Yusril Amali bin H. Ahmat Seri dibonceng di belakang, di tengah perjalanan diberhentikan oleh saksi Herry Setya Nugraha, S.H. dan M. Auli Amri serta Agus Sugiyanto (ketiganya anggota Kepolisian Sektor Omben) dan setelah dilakukan pemeriksaan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat Kristal putih yang dibungkus tisu putih dan disembunyikan dibalik plat Nomor Polisi belakang sepeda motor;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1705 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET di Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Sampang dinyatakan mengandung zat Amphetamine, sesuai dengan hasil pemeriksaan tes urin Nomor R/05/II/2017/Urkes tanggal 9 Februari 2017 atas nama Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Djakfar dokter pemeriksa pada Kepolisian Resort Sampang Urusan Kedokteran dan Kesehatan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram tersebut (setelah di labfor sisa 0,032 gram) adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1295/NNF/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani Arif Andi Setiyawan, S.Si. ,M.T., dan Luluk Muljani serta Anis Wati Rofiah, A.Md. Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET bersama-sama dengan anak Moh. Yusril Amali bin H. Ahmat Seri mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 22 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JEMALUDDIN bin Alm. SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEMALUDDIN bin Alm. SLAMET dengan pidana *penjara selama 3 (tiga) tahun* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket sabu dengan berat bersih 0,032 gram tanpa pembungkus plastik klip warna putih ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1705 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol L-5722-QR ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Samsul;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Spg tanggal 5 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET tersebut di terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sabu dengan berat bersih 0,032 gram tanpa pembungkus plastik klip warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi L-5722-QR ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Samsul;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 306/PID.SUS/2017/PT SBY tanggal 12 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Spg tanggal 5 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN.Spg jo Nomor 306/PID.SUS/2017/PT.SBY Jo Nomor 31/Pid.Sus/2017/

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1705 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 5 Juli 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 5 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tersebut tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri dan menyeluruh karena hanya membenarkan atau mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama (vide putusan PT hal 9) dan tidak memperhatikan tuntutan hukum masyarakat karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut dinilai terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
- Bahwa dengan penjatuhan pidana yang terlalu ringan tersebut kurang mempunyai daya tangkal atau tujuan hidup dalam kehidupan bermasyarakat yaitu terciptanya masyarakat yang aman dan tertib sebab dengan terlampau ringannya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa JEMALUDDIN bin alm. SLAMET dapat menimbulkan dampak yang sangat luas yang nantinya dapat menjadi preseden yang tidak baik di hati maupun di mata masyarakat
- Bahwa dalam era reformasi ini supremasi hukum perlu dijunjung tinggi sehingga dalam tindak pidana ini harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang mampu menimbulkan dampak pencegahan dan merupakan daya tangkal (*preventif effect*) bagi yang lainnya serta hukuman

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1705 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijatuhkan kepada Terdakwa hendaknya dapat membuat jera sehingga masyarakat akan berfikir berulang kali untuk melakukan perbuatan serupa terutama Terdakwa ;

Sebagai unsur penegak hukum, Hakim juga turut bertanggungjawab atas pembinaan hukum dan tegaknya supremasi hukum dan keadilan maka Hakim jelas tidak dapat melepaskan diri dari pertumbuhan keadaan yang mengelilinginya, ia dituntut kepekaannya terhadap pendapat masyarakat dalam hal penegakan hukum yang terjadi akhir-akhir ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri menjadi pertimbangan hukumnya sendiri, karena baik *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) maupun Pengadilan Negeri sama-sama sebagai *Judex Facti* mengadili berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa bersama Anak Moh. Yusril Amali bin H. Ahmat Seri telah bersepakat memakai sabu-sabu di rumah Ketek lalu mereka urunan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu di rumah Ketek dan memakainya sedangkan sisanya mereka letakkan di belakang sepeda motor dekat plat nomor dan saat pulang dicegat oleh petugas Kepolisian di jalan ditemukan barang bukti sabu tersebut, dengan demikian bila Pengadilan Tinggi memandang pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri menjadi pertimbangan hukumnya sendiri ;
2. Bahwa inti pokok keberatan Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pemidanaan. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun sedangkan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi memidana Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Setelah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan keberatan demikian tidak dapat dikabulkan karena kewenangan menentukan berat ringannya pidana terletak pada *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang putusan yang bersangkutan tidak melanggar hukum misalnya menyimpangi batas minimum dan maximum ancaman pidana yang diatur undang-undang ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1705 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

**Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Sampang** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.  
ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1705 K/Pid.Sus/2017